



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1675

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan KB Juwita Nomor : 055/PAUD.JWT/T.SS/IX/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan KB Juwita untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN JUWITA**
Tanggal berdiri : 04 Juli 2008
Kepala Sekolah : MARDALENA, S.Pd
Alamat : Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB Juwita;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 0011



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1675

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan KB Juwita Nomor : 055/PAUD.JWT/T.SS/IX/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan KB Juwita untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN JUWITA**
Tanggal berdiri : 04 Juli 2008
Kepala Sekolah : MARDALENA, S.Pd
Alamat : Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB Juwita;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 0011